



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG 36/2023 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DIREKTORAT IMPOR

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jakarta, 2 Mei 2024



DASAR KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Jo. 03 Tahun 2024 Jo. 07 Tahun 2024

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan



1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku:

1. Untuk Barang Kiriman PMI berlaku mulai saat diundangkan (11 Desember 2023)
2. Untuk ketentuan lainnya berlaku mulai 10 Maret 2024

1

Perubahan Pertama (Permendag 3 Tahun 2024)

Berlaku pada tanggal 10 Maret 2024

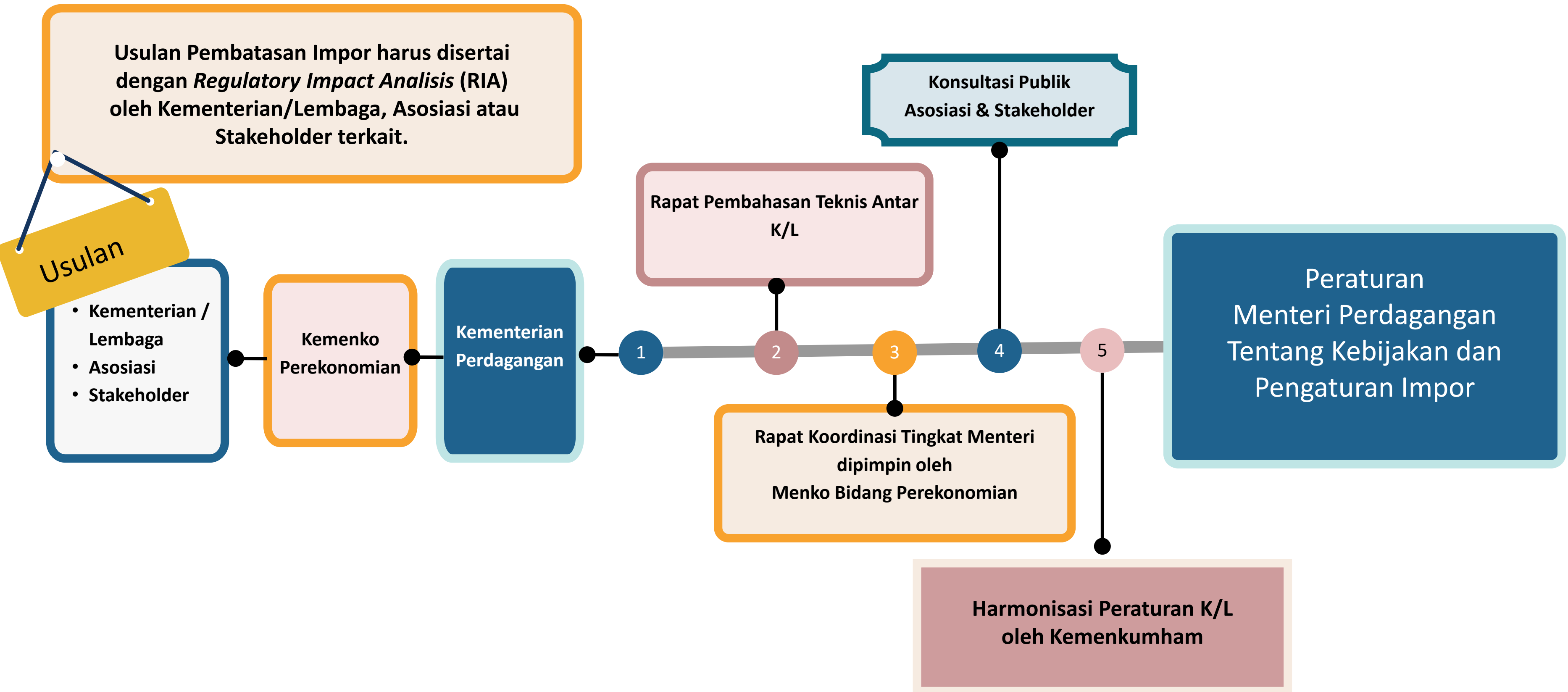
2

Perubahan Kedua (Permendag 7 Tahun 2024)

Berlaku 7 Hari setelah diundangkan (6 Mei 2024)

PROSES PENYUSUNAN

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor



PERMENDAG NOMOR 7 TAHUN 2024



IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan merusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3)

2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap pengiriman

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**

4

TANGGAL BERLAKU

Berlaku **Surut** sejak 11 Desember 2023



PENGATURAN

Impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia

IMPOR BARANG BAWAAN PRIBADI PENUMPANG

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan merusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3)

2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap pengiriman

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**



PENGATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut

OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

1

Fortificant premixes (pos tarif 2106.90.73) merupakan salah satu bahan baku untuk industri tepung terigu. Kebijakan pengaturan impornya dirubah menjadi hanya **Laporan Surveyor** dengan pengawasan **post border**, dan dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U** maupun **NIB API-P**.

KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

2

Preparat rias bibir (pos tarif 3304.10.00), Preparat Rias Mata (pos tarif 3304.20.00), Bubuk, dipadatkan Maupun Tidak (pos tarif 3304.91.00), yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri kosmetik, dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U** maupun **NIB API-P** dengan kebijakan pengaturan impor berupa Persetujuan Impor dengan persyaratan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, dan Laporan Surveyor.

3

BAHAN BAKU PELUMAS

Permohonan Persetujuan Impor Bahan Baku Pelumas mempersyaratkan:

1. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi; dan
2. dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industry.

4

PRODUK HORTIKULTURA

Permohonan Persetujuan Impor Produk Hortikultura mempersyaratkan salah satunya:

Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimport antara lain berupa:

1. Sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) dan Statement Letter;
2. Rencana Distribusi untuk API-U; atau
3. Rencana Produksi untuk API-P.

BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

5

Permohonan Persetujuan Impor BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan mempersyaratkan salah satunya:

Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6

KEMUDAHAN IMPORTASI BARANG CONTOH, PENELITIAN, DAN/ATAU PENGEMBANGAN PRODUK YANG TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

Impor barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk oleh API-P yang tidak untuk diperdagangkan, dikecualikan dari pengaturan dan kebijakan Impor dengan mekanisme Surat Keterangan Dirjen Daglu tanpa rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.

KOMODITI

Tekstil dan Produk Tekstil, Alas Kaki, Tas, Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi, Elektronik, Bahan Baku Pelumas, Mainan, Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya.
(Detail dalam Lampiran V Permendag)

7

PERUBAHAN SATUAN WAJIB

Satuan wajib untuk komoditi **Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**, menjadi: **KGM, LTR, dan/atau PCE**

PEMBERLAKUAN

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024 mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (29 April 2024).

6 Mei 2024





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kemendag.go.id



@Kemendag



Kementerian Perdagangan

#AyoDagang



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

Implementasi Permendag 36/2023 stdtd. 7/2024 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jakarta, 2 Mei 2024



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

Tugas dan Fungsi DJBC

FUNGSI

mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

Revenue Collector



memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional

Industrial Assistance



Community Protector

perlindungan kepada masyarakat dari barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas



Trade Facilitator

memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif

DJBC melaksanakan tugas dan fungsi utama sebagai petugas pemungut penerimaan negara **(FISKUS)**

DJBC melaksanakan ketentuan larangan pembatasan yang **DITITIPKAN** oleh Kementerian/Lembaga terkait.

KONSEP IMPOR

DEFINISI IMPOR

Pasal 1 ayat (13) UUK

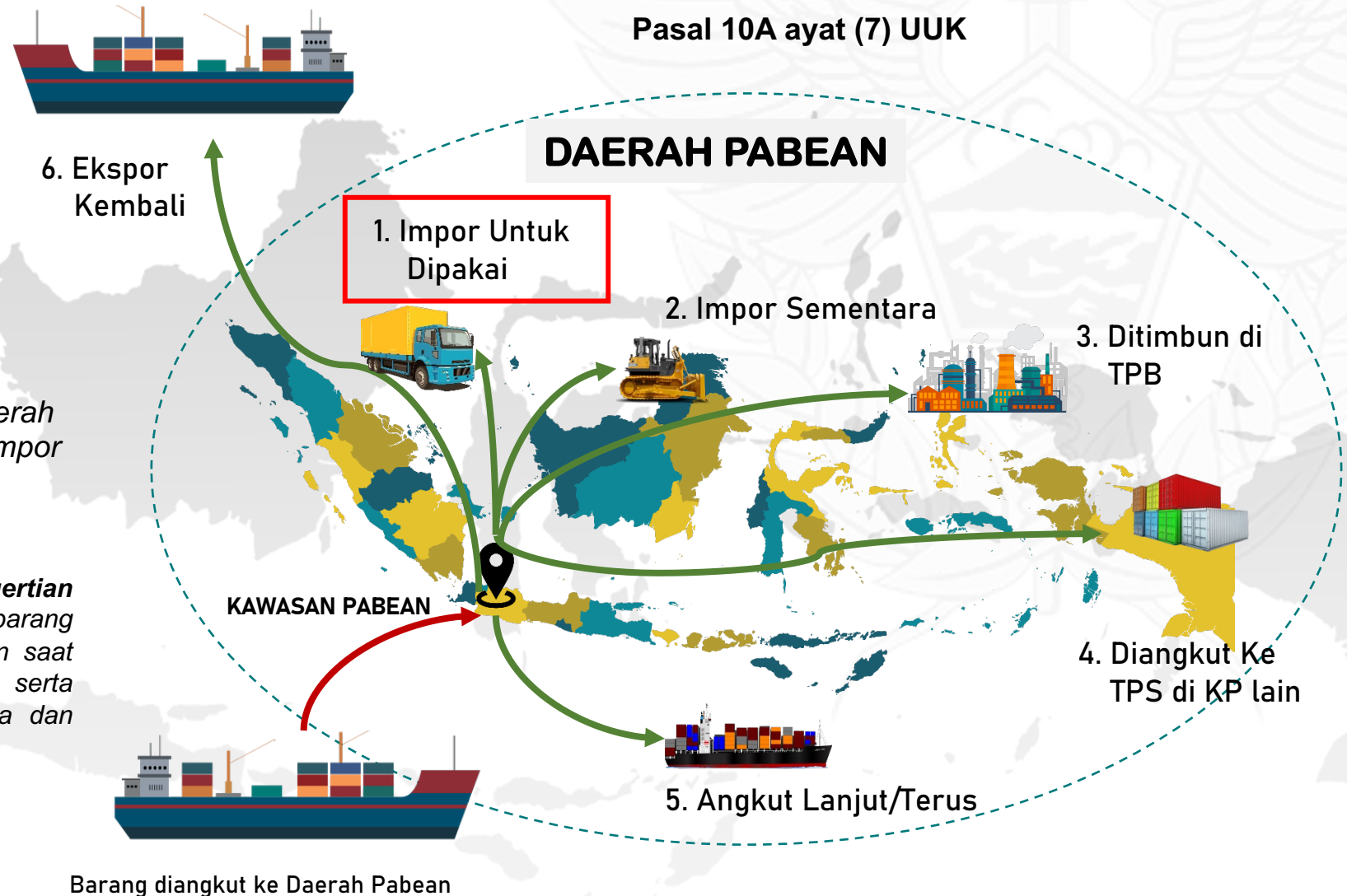
Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Pasal 2 ayat (1) UUK

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan **terutang bea masuk**

Penjelasan

Ayat ini memberikan penegasan **pengertian impor secara yuridis**, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan..



Kegiatan Memasukkan Barang ke Dalam Daerah Pabean

Barang Penumpang/Awak Sarana pengangkut (CD/BC 2.2)

Pengecualian Lartas (Barang Pribadi/Personal Use)
Pasal 34 Permendag

CN1 : Barkir Umum
CN2 : Barkir PIBK
CN3 : Barkir Ecommerce
CN4 : Barkir Ecommerce Pos

Impor untuk dipakai (BC 2.0)

Objek Lartas Lampiran I & II
Permendag

Barang Kiriman

Permendag
Objek Lartas Lampiran I & II
Pengecualian Lartas Lampiran IV & V

Barang Kiriman PMI (CN5)

Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag

Barang Kiriman Jamaah Haji

Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag

Pelintas Batas (KILB)

Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag

KPBPB/KEK/ TPB/KITE Pembebasan

Kawasan Befasilitas/Perusahaan penerima fasilitas
Pasal 26 s.d. Pasal 30 Permendag

IMPOR

Angkut terus/lanjut (BC 1.2)

Bukan Objek lartas
Pasal 3 (2) Permendag

Pengendalian Impor

Tariff Barriers

Bea Masuk dan Bea Keluar

Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea Masuk Tambahan Lainnya

Kemenkeu

Non-Tariff Barriers

Perizinan/Larangan Pembatasan

Kuota

Standar (SNI)

Verifikasi Teknis (LS)

Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan

Kementerian/Lembaga Lainnya

Kemendag, BPOM, Kominfo, dll

Pengendalian impor dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk **memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dan perlindungan kepada masyarakat**

Proses Penetapan Lartas

UU No. 10 Tahun 1995 jo. No. 17 Tahun 2006

Pasal 53

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri

Pasal 2 PMK 141/2020

Instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan dan atau pembatasan impor atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal



DJBC melakukan penelitian terhadap:

1. Uraian Jenis Barang yang dilarang dan/atau dibatasi
2. Jenis dan Format Dokumen yang dipersyaratkan
3. Satuan Barang yang digunakan dalam dokumen perizinan
4. Ketersediaan instrumen administrasi pengawasan.



Penetapan
KMK Lartas

Proses lebih lanjut
(ENFORCE)

Pasal 3 PMK 141/2020

- (7) Daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam SINSW dan/atau SKP sebagai referensi ketentuan mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.

Lartas Border dan Tata Niaga Post Border

Border



Disampaikan untuk diawasi oleh Bea Cukai

Kementerian/Lembaga yang mengatur lartas menyampaikan peraturannya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan larangan pembatasan dari Instansi Teknis, ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan



Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Post Border



Tidak disampaikan kepada Bea dan Cukai

Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Menteri Keuangan up. Kepala LNSW, selanjutnya data notifikasi terkirim ke K/L dan dijadikan dasar K/L untuk melakukan pengawasan.



Tidak Ada Penetapan Menteri Keuangan

Mengingat tidak disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diawasi oleh Bea dan Cukai, maka atas peraturan tersebut tidak ditetapkan .



Pengawasan oleh Kementerian/Lembaga terkait



IMPOR UNTUK DIPAKAI

Impor Untuk Dipakai



Perizinan Berusaha Impor (Permendag 36/2023 stdtd 7/2024)



Ketentuan Dokumen Izin

(Pasal 3)

- Importir **wajib memiliki** Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Kemendag **sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean (dibuktikan dengan tanggal BC 1.1)**
- Perizinan berusaha di bidang impor terdiri atas: Importir Terdaftar (**IT**) , Importir Produsen (**IP**), dan/atau Persetujuan Impor (**PI**).
- IT dan IP berlaku untuk lebih dari 1 kali penyampaian PIB.
- PI berlaku untuk 1 atau lebih dari 1 kali penyampaian PIB.



Laporan Surveyor

(Pasal 24)

- Hanya dapat dipergunakan untuk 1 kali pengapalan
- Dalam hal belum digunakan sebagai dokap pabean, Surveyor dapat melakukan perubahan atau pembatalan LS
- Dalam hal hasil pemeriksaan BC dinilai harus dilakukan perubahan, perubahan LS dapat dilakukan apabila barang masih berada di Kawasan Pabean.
- Perubahan LS dapat dilakukan selama memnuhi ketentuan Perizinan Berusaha di bidang impor yang telah diterbitkan.
- Perubahan LS memuat elemen data dan/atau keterangan yang mengalami perubahan



Konsekuensi

(Pasal 61)

Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BARANG BAWAAN PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

RUANG LINGKUP BARANG BAWAAN PENUMPANG DAN AWAK SARKUT PMK 203/2017



Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

FISKAL

Ketentuan fiskal berupa pungutan BM dan PDRI berlaku sesuai PMK 203/2017.

Barang Pribadi

1. Mendapatkan pembebasan 500 USD.
2. Atas selisih lebih nilai barang, dipungut BM 10%, PPN dan PPh Pasal 22 Impor.

Barang Non Pribadi

1. Tidak mendapatkan pembebasan 500 USD.
2. Atas seluruh nilai barang dipungut BM (Tarif MFN), PPN dan PPh Pasal 22 Impor

LARTAS

1. Barang pribadi penumpang dan awak sarkut **dikecualikan** dari ketentuan lartas (Kemendag) sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 stdtd 07/2024.
2. Barang non pribadi penumpang dan awak sarkut **tidak dikecualikan** dari lartas (wajib memenuhi izin lartas Permendag 36/2023 stdtd 07/2024). Dapat diartikan **barang jastip tidak mendapatkan pengecualian lartas**.
3. Penilaian terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarkut tergolong sebagai barang pribadi atau barang non pribadi dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan manajemen risiko sesuai PMK 203/2017.
4. Lartas untuk kelompok barang **Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) tetap berlaku** (Pasal 34 Ayat 4)
5. Lartas atas barang pribadi yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**. Contoh:
 - PerBPOM 27/2022 jo. 28/2023 : Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
 - Badan Karantina : hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.



LARTAS DAN DISKAL BARANG BAWAAN PENUMPANG

PEMBEBASAN BARANG PRIBADI

Yang diperoleh dari Luar Negeri

PENUMPANG



\$500 USD

AWAK SARANA PENGANGKUT



\$50 USD

**DIPUNGUT BEA MASUK
DENGAN TARIF TUNGGAL**

10%

- Dipungut Bea Masuk Tambahan untuk Barang Tertentu
- Dipungut PPN & PPh Pasal 22 Impor

**ATAS
KELEBIHAN**

Lartas Kemendag dikecualikan kecuali barang tergolong Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan

SELAIN BARANG PRIBADI

PENUMPANG



AWAK SARANA PENGANGKUT



Tidak Terdapat Pembebasan

**ATAS SELURUH
NILAI BARANG**

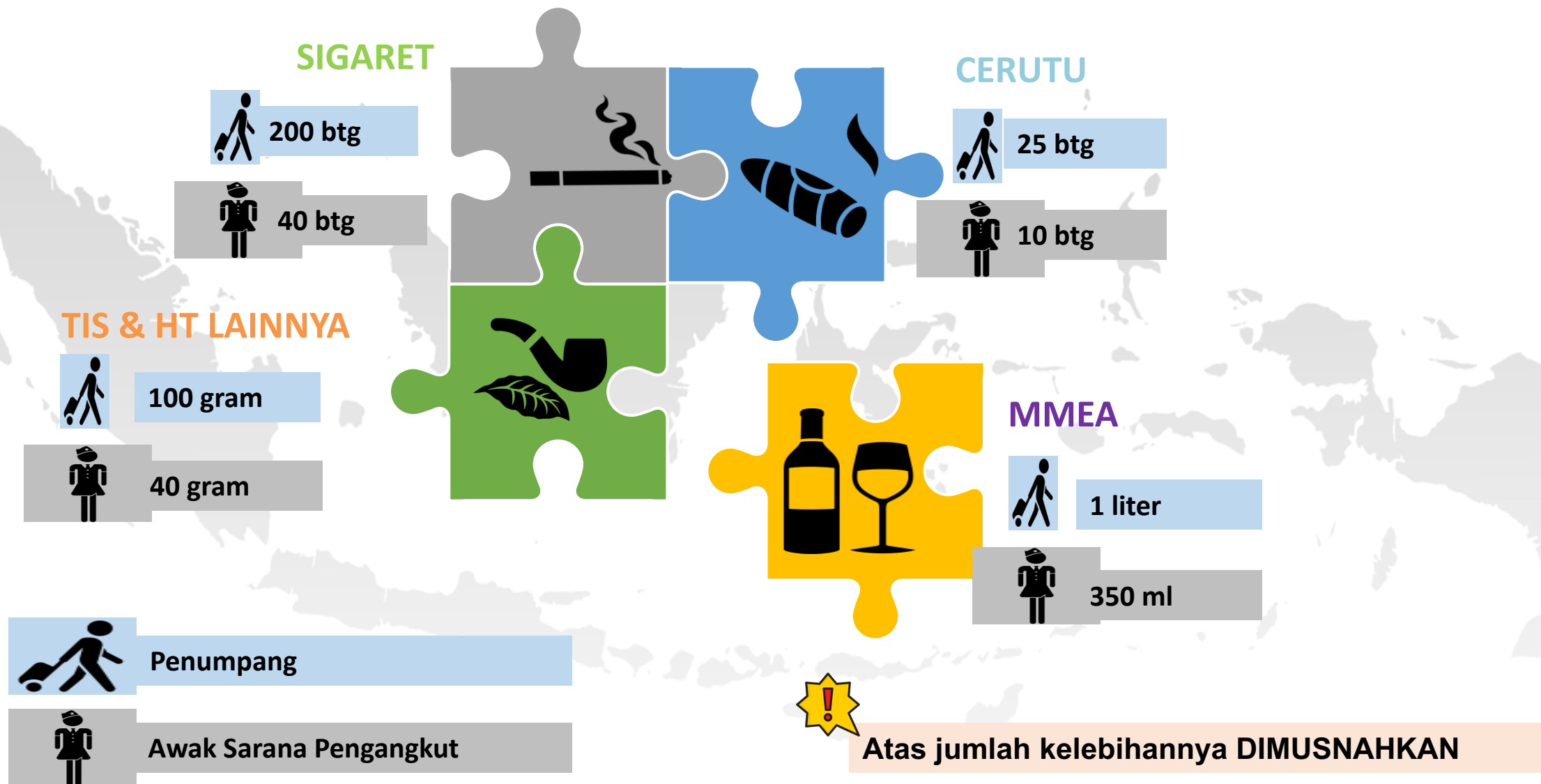
- Dipungut Bea Masuk Tarif MFN
- Dipungut Bea Masuk Tambahan untuk Barang Tertentu
- Dipungut PPN & PPh Pasal 22 Impor

Jika Barang Lartas

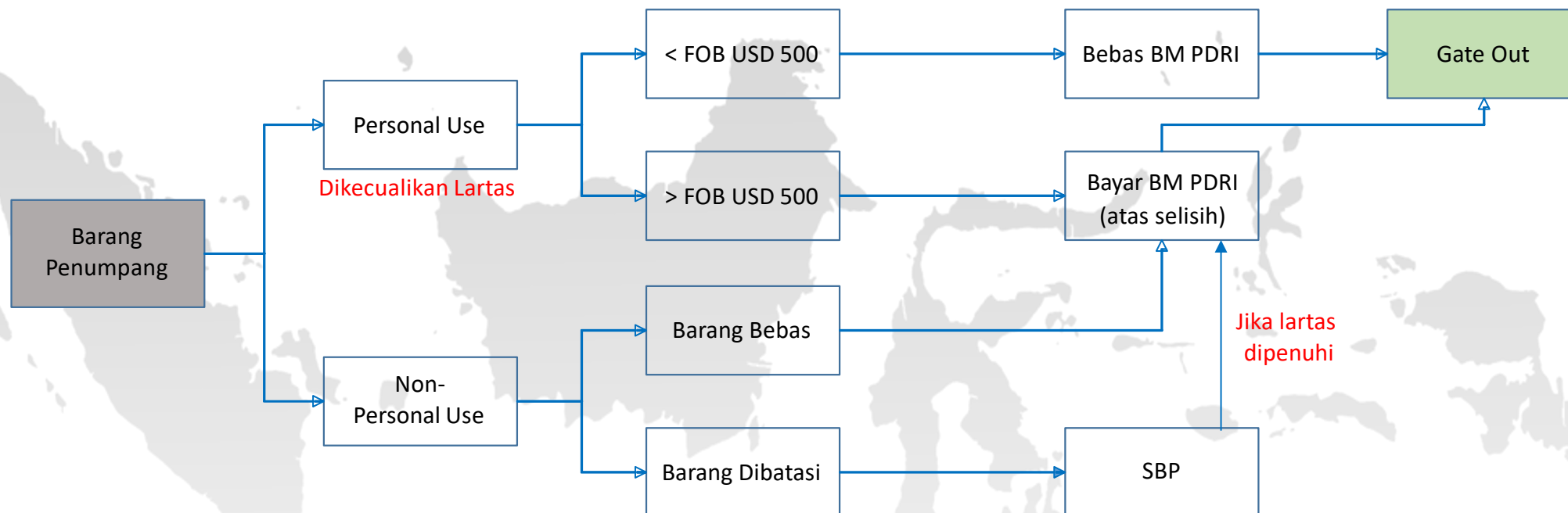
DILAKUKAN PENEGAHAN

Pengaturan Kemendag: Selain barang pribadi tidak diberikan pengecualian lartas

BATASAN PEMBAWAAN BARANG KENA CUKAI



Skema Barang Penumpang



- Semua barang personal use diberikan pengecualian lartas
- Ketentuan Lartas yang diatur oleh K/L lainnya seperti contoh Karantina dan BPOM, tetap berlaku.



IMPOR BARANG PMI

IMPOR BARANG PMI



BARANG KIRIMAN

Barang-barang milik PMI yang masih bekerja dan berdomisili di luar negeri dan dikirimkan menggunakan jasa Pos atau PJT untuk keluarganya di Indonesia.

PMK 141 Tahun 2023



BARANG PENUMPANG

Barang-barang milik PMI yang tiba bersamaan dengan kepulangan PMI ke Indonesia misal pada saat cuti, habis kontrak, dan sebagainya

PMK 203/PMK.04/2017
 PMK 141 Tahun 2023



BARANG PINDAHAN

Barang-barang milik PMI yang telah selesai kontrak kerjanya di luar negeri dan dibawa kembali pulang ke Indonesia.

PMK 28/PMK.04/2008

SUBJEK PENERIMA FASILITAS

**PMI yang
Tercatat di BP2MI**

**PMI selain
Yang tercatat di
BP2MI
(memiliki kontrak
kerja yg
diverifikasi
Perwakilan RI di
LN)**

PMI harus merupakan subjek di atas untuk mendapat pengecualian lartas dalam Permendag 7 2024

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

1. SYARAT BARANG



- a. dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia;
- b. Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi;
- c. bukan barang kena cukai;
- d. bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet; dan
- e. **tidak untuk diperdagangkan**

2. UKURAN KEMASAN



Paling besar: Panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 80 cm

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

3. PERLAKUAN BM PDRI



- a. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan:
 - **PMI tercatat di BP2MI:** jumlah pengiriman maksimal **3x setahun @FOB USD500**
 - **PMI selain yang tercatat pada BP2MI:** jumlah pengiriman maksimal **1x setahun @FOB USD500**
- b. Jika melebihi deminimis threshold: Dipungut BM 7,5% dan dipungut PDRI.

4. TANGGUNG JAWAB



- a. Penerima barang merupakan importir, bertanggung jawab atas BM dan PDRI
- b. Penyelenggaran Pos sebagai PPJK, bertanggung jawab atas BM dan PDRI jika penerima barang tidak ditemukan.

BM: Bea Masuk; PDRI: Pajak Dalam Rangka Impor

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PMI

- a. Agar PMI mengecek status pada Sisko BP2MI dan Portal PeduliWNI Kementerian Luar Negeri.
- b. PMI yang belum tercatat pada Sisko BP2MI, perlu segera mendaftar ke portal <https://peduliwni.kemlu.go.id/> yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.
- c. Menyampaikan secara detil daftar barang yang dikirim ke ekspedisi.

2. PJT

- a. Memastikan bahwa barang kiriman yang diproses benar milik PMI yang tercatat di BP2MI atau Portal PeduliWNI Kemlu.
- b. Menyampaikan CN dengan uraian barang secara lengkap.

3. Perusahaan Ekspedisi di LN.

- a. Memastikan bahwa barang kiriman yang diproses benar milik PMI yang tercatat di BP2MI atau Portal PeduliWNI Kemlu.

SKEMA PENGIRIMAN BARANG



TRACKING

Tracking Barang Kiriman

07:58 isikan keycode

Submit

Clear

HASIL Pencarian BARANG KIRIMAN

Pemberitahu	
Penerima	
Pengirim	
See Details	

INFORMASI NOMOR BARANG

No Barang/AWB/Resi	QPMJMY014929 (FOB BC= USD 19)
Tgl AWB	2023-03-02

Info tracking di www.beacukai.go.id/barangkiriman

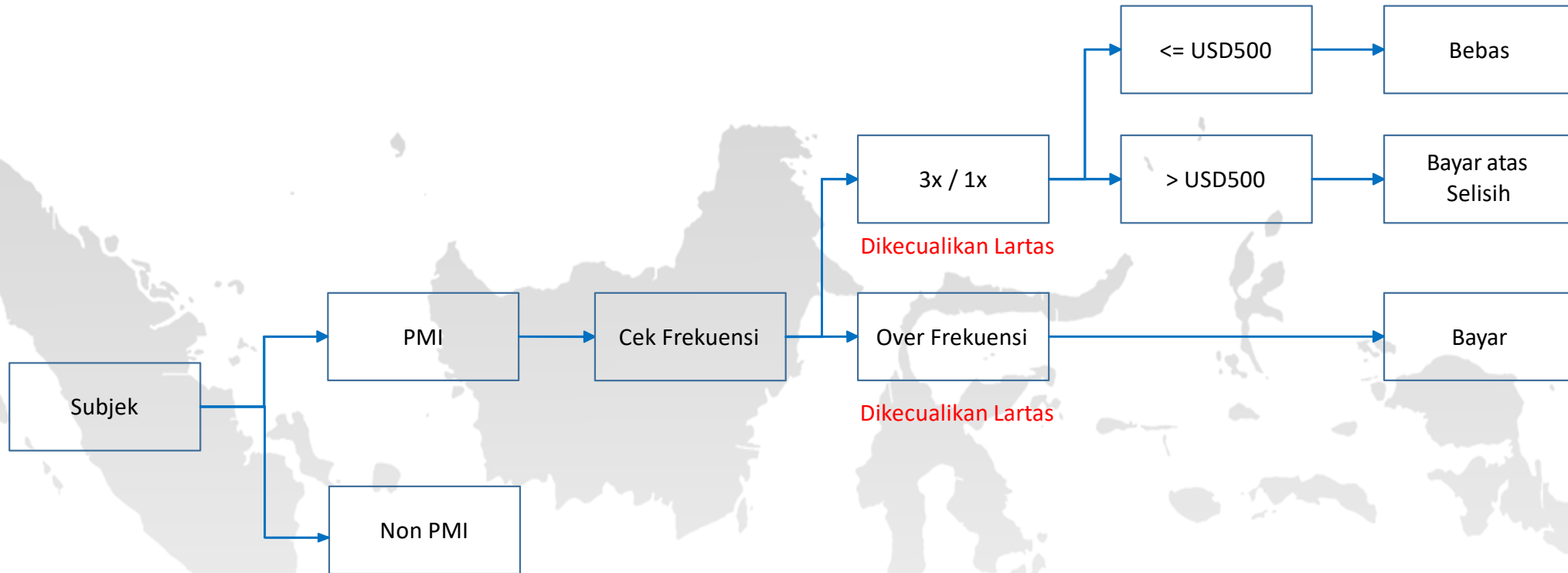
HISTORY STATUS

2023-03-30 09:33:36.0	408	BARANG KELUAR DARI GUDANG
2023-03-29 12:51:56.0	405	SPPBMCP TELAH DILUNASI, PENERIMA BARANG SILAHKAN KONFIRMASI KE PENYELENGGARA POS/PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
2023-03-28 14:07:52.0	401	PENETAPAN SPPBMCP (PEMBAYARAN DAN PERSETUJUAN KELUAR), PENERIMA BARANG SILAHKAN KONFIRMASI KE PENYELENGGARA POS/PJT
2023-03-28 14:07:20.0	205	PENELITIAN OLEH PEJABAT BEA CUKAI
2023-03-28 13:52:46.0	206	LAPORAN PEMERIKSAAN TELAH DIREKAM
2023-03-28 09:07:06.0	102	BARANG TELAH MELALUI PEMINDAI (X-RAY)
2023-03-16 08:29:11.0	203	SELESAI VALIDASI SISTEM BEA CUKAI
2023-03-16 08:29:11.0	202	PROSES VALIDASI SISTEM BEA CUKAI
2023-03-16 08:29:11.0	201	CEK DATA WAJIB SELESAI
2023-03-16 08:29:11.0	100	DOKUMEN DITERIMA UNTUK DIPROSES BEA CUKAI

TRACKING

TAGIHAN BILLING	
KODE BILLING	620230300275321 NTPN:A4AE41E1IT1O14JP
TOTAL BILLING	Billing Konsol : 31,721,000
412111 - Bea Masuk	24,000
411123 - Pajak Penghasilan	0
411212 - Pajak Pertambahan Nilai	37,000
411222 - Pajak Penjualan Barang Mewah	0
412123 - Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0
Total Tagihan	61,000

SKEMA BARANG KIRIMAN PMI



- Dikecualikan lartas baik dalam keadaan baru maupun bekas (Pasal 34 Ayat 3)
- Ketentuan Lartas yang diatur oleh K/L lainnya seperti contoh Karantina dan BPOM, tetap berlaku.



PERUBAHAN LAINNYA

Perubahan Ketentuan Lartas Impor (I)

No.	Komoditas/Pengaturan	Semula	Menjadi
1	Minuman Beralkohol (Lampiran I)	-	Penambahan penjelasan untuk minuman beralkohol sebagai barang konsumsi
2	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Lampiran I)	HS 2106.90.73 Fortificant Premix Lartas: PI dan LS Entitas yang dapat mengimpor: API-U Pengawasan: Border	HS 2106.90.73 Fortificant Premix Lartas: LS Entitas yang dapat mengimpor: API-U dan API-P Pengawasan : Post Border
3	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Lampiran I)	HS 3304.10.00 Preparat rias bibir HS 3304.20.00 Preparat Rias Mata HS 3304.91.00 Bubuk, dipadatkan Maupun Tidak Lartas: PI dan LS Entitas yang dapat mengimpor: API-U Pengawasan: Border	HS 3304.10.00 Preparat rias bibir HS 3304.20.00 Preparat Rias Mata HS 3304.91.00 Bubuk, dipadatkan Maupun Tidak Lartas: PI dan LS Entitas yang dapat mengimpor API-U dan API-P Pengawasan: Border
4	Elektronik (Lampiran I)	HS 8471.30.90 pada kelompok barang elektronik Uraian: -- Lain-lain	HS ex. 8471.30.90 pada kelompok barang elektronik Uraian: -- Lain-lain. Selain Komputer Tablet dan Komputer Genggam (Handheld)
5	BPO (Lampiran I)	HS ex 3827.32.00 CAS Number : 5-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3	HS ex 3827.32.00 CAS Number : 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3

Perubahan Ketentuan Lartas Impor (II)

No.	Komoditas/Pengaturan	Semula	Menjadi
6	HFC (Lampiran I)	HS 3827.64.00 CAS Number : 354-33-6/811-97-2/106-97-8/109	HS 3827.64.00 CAS Number : 354-33-6/811-97-2/106-97-8/109-66-0
7	Kelompok Barang: a. Intan Kasar; b. Prekursor non farmasi; c. Nitrocellulose (NC); d. Bahan peledak (Handak) untuk industri komersial; e. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO); f. Barang Berbasis Sistem Pendingin; g. Bahan Berbahaya (B2); h. Hydrofluorocarbon (HFC). (Lampiran I)	-	Penambahan: Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor [Kelompok barang]: Barang kiriman PMI, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos. Kelompok Barang kategori K3L.
8	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Lampiran I)	Satuan KGM dan/atau LTR	Satuan KGM, LTR, dan/atau PCE
9	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Lampiran I)	Satuan KGM dan/atau LTR	Satuan KGM, LTR, dan/atau PCE

Perubahan Ketentuan Lartas Impor (III)

No.	Komoditas/Pengaturan	Semula	Menjadi
10	Kelompok Barang: a. Baterai Lithium Tidak Baru; b. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri (Lampiran II)	-	Penambahan: Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor [Kelompok barang]: Barang kiriman PMI, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos. Kelompok Barang kategori K3L.
11	Telepon Seluler, Komputer Genggam, Komputer Tablet (Lampiran IV)	Diatur mengenai batasan nilai dan/atau jumlah terhadap: a. Barang Pindahan WNI/WNA b. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas c. Barang reimport	dihapuskan
12	Pengecualian Lartas Barang Kiriman (Lampiran IV dan V)	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Barang kiriman melalui penyelenggara pos Artinya ketentuan barang kiriman tidak terbatas hanya dengan menggunakan pesawat udara saja



TERIMA KASIH

Untuk informasi lebih lanjut :
ditteknis@customs.go.id



PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERMENDAG 7 TAHUN 2024 PADA SINSW

Jakarta, 2 Mei 2024



www.insw.go.id



LNSWKemenkeu



officialinsw



Call Center
150-679



info@insw.go.id



officialinsw



Lembaga National Single Window



***01* OVERVIEW**

SINSW

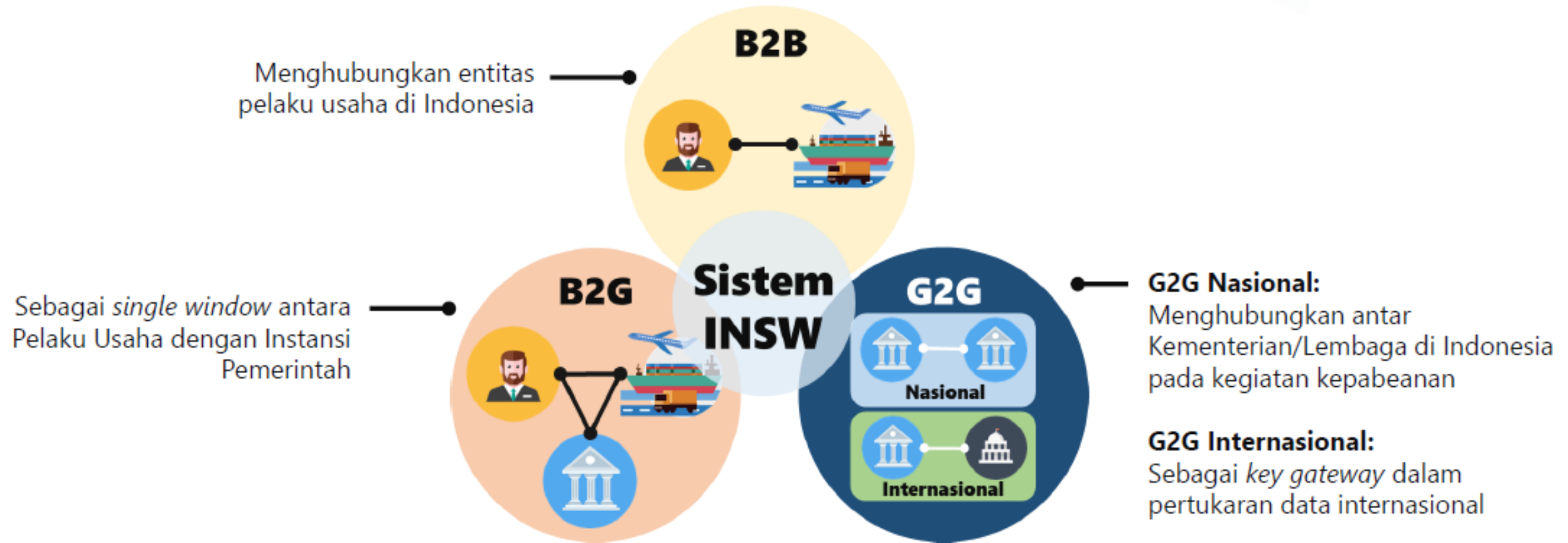


Ruang Lingkup INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW





Ruang Lingkup Sistem INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



"**Sistem INSW** sebagai **kolaborator** antara **Business to Business (B2B)**, **Business to Government (B2G)**, dan **Government to Government (G2G)** untuk mewujudkan **kegiatan perdagangan yang efisien, transparan, dan konsisten** melalui *platform digital*"



www.insw.go.id



[LNSWKemenkeu](#)



[officialinsw](#)



Call Center
150-679



info@insw.go.id



[officialinsw](#)



[Lembaga National Single Window](#)

The background image shows a port scene at sunset. On the left, a large ship with a red hull and white superstructure is docked. The ship's name 'CHARLES ISLAND' and 'NASSAU' are visible on the hull. Several cranes are visible in the background, and the sky is a warm orange color. The text '02 OVERVIEW' is written in a large, bold, black font, with '02' being significantly larger than 'OVERVIEW'. Below this, the text 'PENYESUAIAN DI' and 'SSM PERIZINAN' is written in a smaller, bold, black font.

02 *OVERVIEW*

PENYESUAIAN DI SSM PERIZINAN



Pasal 5

Permendag 36 Tahun 2023 jo Permendag 07 Tahun 2024

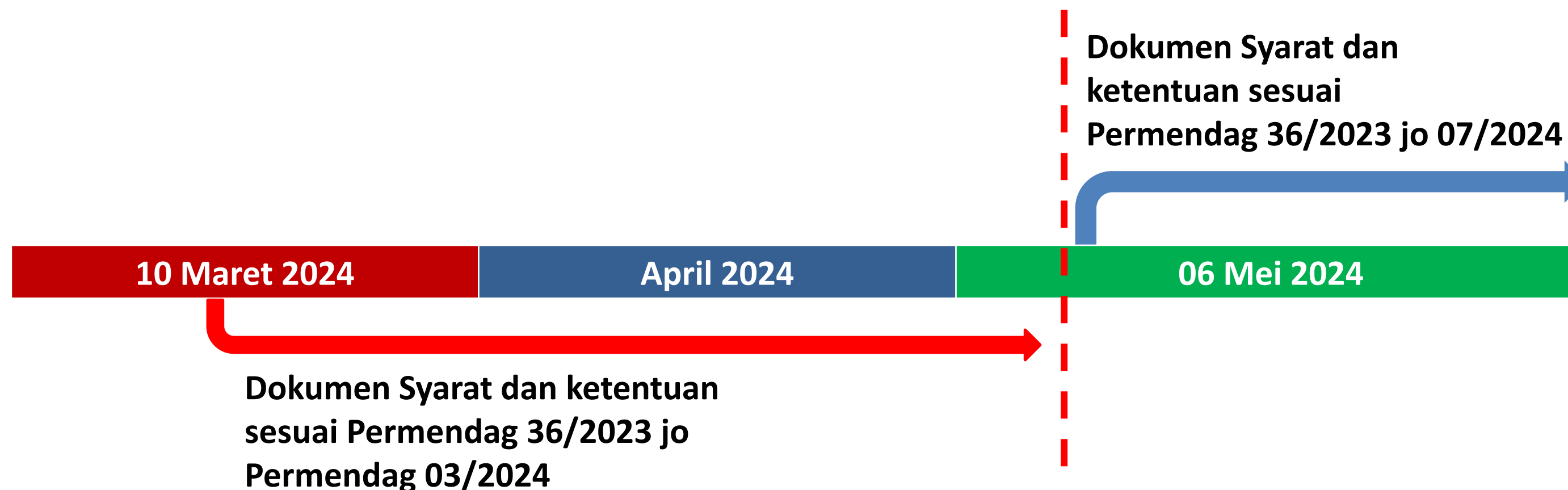


Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. untuk Importir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
 - b. untuk Importir yang merupakan badan usaha milik negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
 - c. untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
 - d. untuk Importir yang tidak mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.



Cut Off penyesuaian di SINSW **Permendag 36 Tahun 2023 jo Permendag 07 Tahun 2024**



Catatan: Implementasi Peraturan Lartas yang dititipkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/2020



Dampak Implementasi Permendag 7 Tahun 2024 di SSm Perizinan



- ① Perubahan dari sisi slot izin di SSm Perizinan
 - a. Penambahan slot izin baru
contoh :
 - ✓ PI Kosmetik API - P
 - b. Perubahan cakupan HS
contoh :
 - ✓ Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 - c. Perubahan dokumen syarat
contoh :
 - ✓ PI Hortikultura





Dampak Implementasi Permendag 7 Tahun 2024 di SSm Perizinan



2 Penerbitan Perizinan Impor yang Wajib Dipenuhi Saat Pemasukan ke KPBPB, KEK, dan TPB (Komoditas K3L)

Tujuan Pemasukan	Penerbit Izin	Pengajuan Izin	Target Implementasi
KPBPB Batam	BP Batam	SSm Perizinan BP Batam terintegrasi dengan I-BOSS	05 April 2024
KPBPB Bintan KPBPB Karimun KPBPB Sabang	BP Bintan BP Karimun BP Sabang	Pengembangan sistem Perizinan menunggu kesepakatan	To be discuss
KEK	Administrator KEK	SSm Perizinan KEK	To be discuss
TPB	Kementerian Perdagangan	SSm Perizinan Perdagangan	Ready to Use





Implementasi Neraca Komoditas Tahun 2022-2024

Penetapan NK
Melalui Rakortas di Kemenko

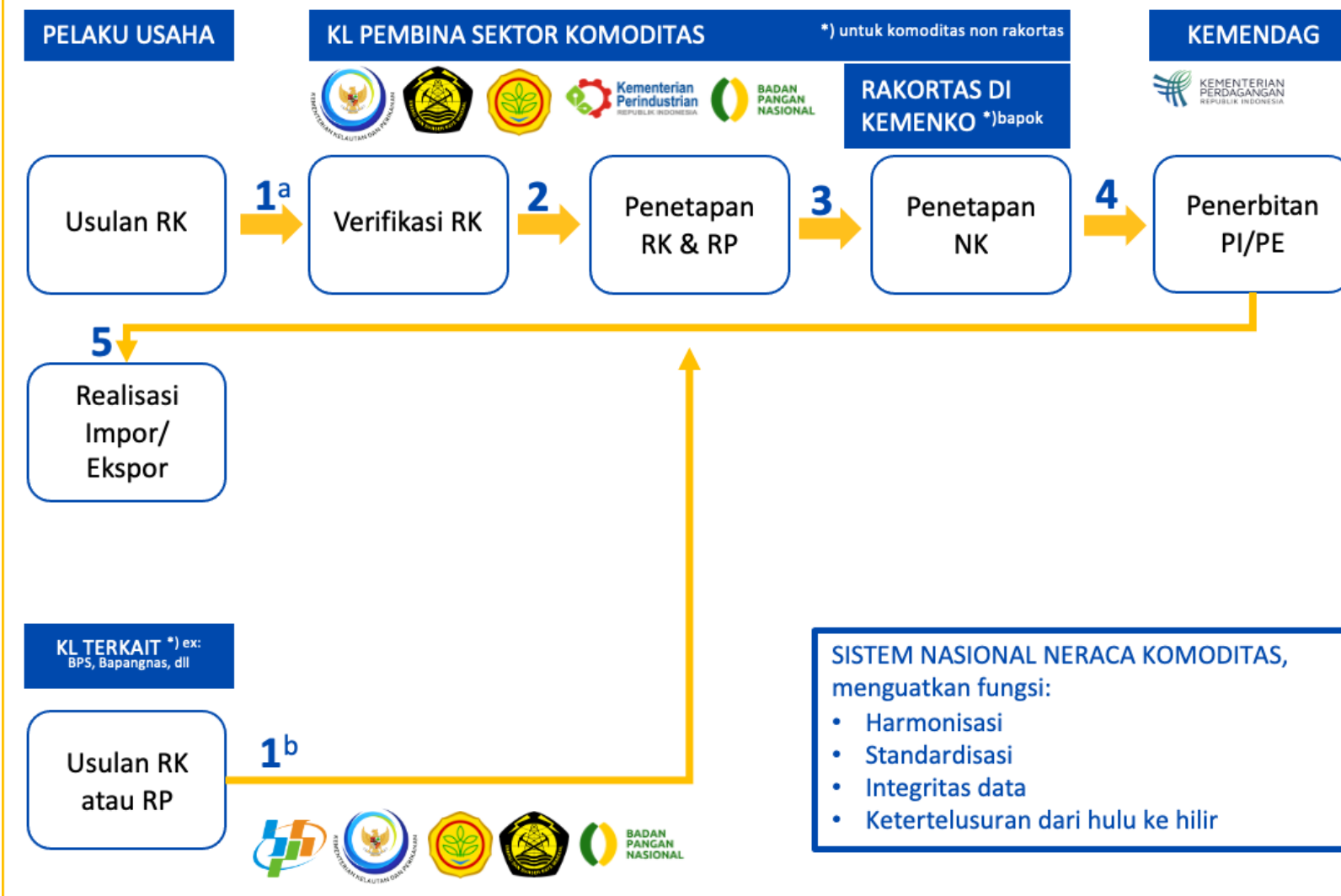
Penetapan NK
tanpa Melalui Rakortas

NK - 2022

NK - 2023

NK - 2024

GAMBARAN UMUM ALUR PROBIS SINAS-NK



Integrasi data RK & RP

Integrasi data NK

Pemberian akses Dashboard NK

Integrasi data PI &/ PE

Integrasi data PIB &/ PEB

Inhouse Sistem KL:

- KKP
- Kementan
- Kemenperin
- KemenESDM
- Kemendag

Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari sistem Indonesia National Single Window untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.



03 *OVERVIEW* **LARTAS IMPOR**



A. PENYESUAIAN DI VALIDASI LARTAS

- Sesuai PMK 141/2020 dan PMK 102/2023 → Implementasi Permendag 07/2024 ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang yang dilarang dan / atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai a.n Menteri Keuangan.
- Penyesuaian pengaturan Lartas, antara lain :
 1. HS **2106.90.73** Fortificant Premixes, **Semula** (API U, Pengawasan : Border, Instrumen PI&LS) **menjadi** (API P/API U, Pengawasan : Post Border, Instrumen LS)
 2. HS **8471.30.90** (lain-lain) komoditi elektronik (lartas LS) dan HS 8471.30.90 (lain-lain) komoditi ponsel (Lartas IT, IP, LS), **Semula** komoditi elektronik tidak tercantum ex. **Menjadi** komoditi elektronik ditambahkan Keterangan “selain komputer , tablet dan komputer genggam (Hanheld) lartas tetap LS
 3. HS ex.3827.32.00 (BPO) semula (CAS Number 5-45-6; 2837-89- 0/63938-10-3; 75- 28-5; 75-68-3) mejadi **75-45-6; 2837- 89-0/63938-10- 3; 75-28-5; 75- 68-3**
 4. HS 3827.64.00 (HFC) semula CAS Number 354-33-6/811-97- 2/106-97-8/109 menjadi 354-33-6/811- 97-2/106-97- 8/109-**66-0**



Komoditas Yang Diatur



BORDER

- | | |
|--|--|
| 1. Beras | 14. Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik |
| 2. Gula | 15. Minuman Beralkohol |
| 3. Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya | 16. Bahan Baku Minuman Beralkohol |
| 4. Perkakas Tangan Setengah Jadi | 17. Alas Kaki |
| 5. Garam | 18. Elektronik |
| 6. Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet | 19. Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga |
| 7. Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | 20. Prekursor Non Farmasi |
| 8. Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 21. Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain |
| 9. Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya | 22. Nitrocellulose |
| 10. Mainan | 23. Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial |
| 11. Tas | 24. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) |
| 12. Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi | 25. Bahan Berbahaya (B2) |
| 13. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) | 26. Hydrofluorocarbon (HFC) |
| | 27. Baterai Lithium Tidak baru |
| | 28. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri |

POST BORDER

- | | |
|--|--|
| 1. Hewan Produk Hewan | 14. Keramik |
| 2. Jagung | 15. Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman |
| 3. Mutiara | 16. Hasil Perikanan |
| 4. Produk Kehutanan | 17. Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol |
| 5. Bawang Putih | 18. Intan Kasar |
| 6. Produk Hortikultura | 19. Makanan dan Minuman |
| 7. Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara | 20. Plastik Hilir |
| 8. Ban | 21. Barang Berbasis Sistem Pendingin |
| 9. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna | 22. Bahan Kimia Tertentu |
| 10. Bahan Baku Plastik | 23. Katup |
| 11. Bahan Baku Pelumas | 24. Barang Modal Tidak Baru |
| 12. Semen Clinker dan Semen | |
| 13. Pupuk Bersubsidi | |

Keterangan:

- Sudah NK
- Siap Pertek
- Calon siap Pertek



Validasi Elemen Data PIB



Elemen Data	Importir Terdaftar/ Importir Produsen	Persetujuan Impor	Laporan Surveyor	Surat Keterangan
Kode Dok. Lampiran PIB	956 (IT) / 949 (IP)	959	958	825
Identitas	✓	✓	✓	✓
Nomor	✓	✓	✓	✓
Tanggal Awal	✓	✓	✓	✓
Masa Berlaku	✓	✓	✗	✓
HS Code	✗	✓	✓	✓
Jumlah Barang	✗	✓	✗	✓
Satuan Barang	✗	✓	✗	✓
Pelabuhan Tujuan	✗	✓	✓	✓
Pelabuhan Muat	✗	(KHUSUS BPO, HFC dan BMTB)	✗	✗
Seri Barang Izin	✗	✓	✓	✓

!!!! JIKA ELEMEN DATA IZIN BERBEDA DENGAN PIB MAKA PIB AKAN REJECT SECARA OTOMATIS !!!!



DAMPAK PENYESUAIAN di SINSW



B. PENYESUAIAN VALIDASI SATUAN WAJIB

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kemasan untuk penjualan eceran	PCE	dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:					
2140.	3401.11.69	---- Lain-lain	KGM; PCE					√	√	
2141.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE					√	√	

!!! PEMILIHAN SATUAN PADA SSM IZIN DAN PENGISIAN DI PIB AGAR DISESUIKAN SEHINGGA TIDAK TERJADI REJECT !!!



Latar Belakang

Ketentuan KMK Satuan Wajib



- Berdasarkan Pasal 9A PMK 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas PMK 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean :
 - ✓ Ayat (1a)

"Importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang impor dan ekspor komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean dengan menggunakan jenis satuan barang"
 - ✓ Ayat (2)

"Jenis satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan"
- Berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai nomor 27/BC/2017 tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor Secara Elektronik :
 - ✓ Pasal 2 Terhadap Pemberitahuan Pabean yang memberitahukan jenis barang yang :
 - a. mendapatkan Kuota Ekspor atau Impor; dan
 - b. telah diwajibkan jenis satuannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean,dilakukan pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik

[Beranda](#) > [INTR](#)

Indonesia National Trade Repository

Penelusuran Detail Komoditas berdasarkan Kode HS atau Uraian HS



Simulasi Ekspor Impor

Simulasi Perhitungan Biaya atas Ekspor Impor Barang



Peraturan

Peraturan - peraturan dari berbagai macam tematik pilihan



ATR Indonesia

Bagian dari Trade Repository di ASEAN yang dikelola NTR Indonesia berisikan informasi perdagangan Indonesia



Referensi

Referensi - referensi dari berbagai macam jenis

Kurs Pajak

[Kirim Tiket/Permintaan Informasi ?](#)Perhitungannya sesuai

Tanggal Berlaku 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024





Regulasi Impor (Tataniaga Border(Lartas))

Silahkan dapat mengeklik dokumen pemberitahuan pabean impor dibawah ini guna memperoleh informasi yang dibutuhkan

BC 2.0

BC 1.6

BC 2.8

BC 2.5

BC 2.3

FTZ01 - Pemasukan
dari Luar Daerah
Pabean

FTZ01 - Pengeluaran
ke Tempat Lain dalam
Daerah Pabean

KEK - Pemasukan dari
LDP

KEK - Pengeluaran ke
TLDDP

Dokumen : BC 2.0

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG ([Perdirjen BC nomor PER-23/BC/2022](#))

Izin yang harus dipenuhi :

Nama Izin	:	<u>PI Gula</u>
Kode Izin Kepabeanan	:	959
Komoditi	:	Gula
Regulasi	:	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 jo Peraturan Menteri Perdagangan 03 Tahun 2024
Deskripsi	:	-- Gula bit : Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU

Nama Izin	:	<u>Dilarang</u>
Kode Izin Kepabeanan	:	
Komoditi	:	Gula
Regulasi	:	Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
Deskripsi	:	-- Gula bit : Dengan ICUMSA < 600 IU

Nama Izin	:	<u>LS Impor Gula</u>
Kode Izin Kepabeanan	:	958
Komoditi	:	Gula
Regulasi	:	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 jo Peraturan Menteri Perdagangan 03 Tahun 2024
Deskripsi	:	-- Gula bit : Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU



Pengisian Nomor Seri Barang Izin



Daftar Dokumen

☒	Seri	Jenis	Nomor	Tanggal	Fasilitas	Izin	File
☒	3	PI BESI / BAJA	04.PI-6.XX.XX	13-11-2023	-		

*Sumber gambar: CEISA 4.0

Tidak terlihat? Coba lakukan scroll kiri-kanan ↔

No	Kode HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah
1	72259990	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Baja Paduan- Baja Paduan Dilapis - - - Lain-lain Flat Rolled Product Of Steel Coated With Zinc And Other (Dalam Gulungan), Etc. BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	1,400.0000
2	72107013	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Besi Baja- Baja Lapis Warna - - - Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng Painted Galvalume/Non Alloy Steel Sheet/Flat Rolled Product Of Non Alloy Steel Coated With Zinc And Other, ETC BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, G300-G550 Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	1,450.0000
3	72259290	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Baja Paduan- Baja Paduan Dilapis - - - Lain-lain Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil, Etc BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	100.0000
4	72106111	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Besi Baja- Galvalum - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil, ETC BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, G300-G550, Tensile 350-450 MPa ,Etc	TNE	50.0000

Pengisian Dokumen Lartas pada setiap detil barang PIB wajib mencantumkan nomor seri barang Dok. Perizinan sesuai dengan tampilan data yang ada di

apps1.insw.go.id atau

tracking.insw.go.id

Pengisian nomor seri barang Dok.

Perizinan sifatnya wajib untuk jenis izin:

1. Persetujuan Impor
2. Laporan Surveyor
3. Surat Keterangan



www.insw.go.id



LNSWKemenkeu



officialinsw



Call Center
150-679



info@insw.go.id



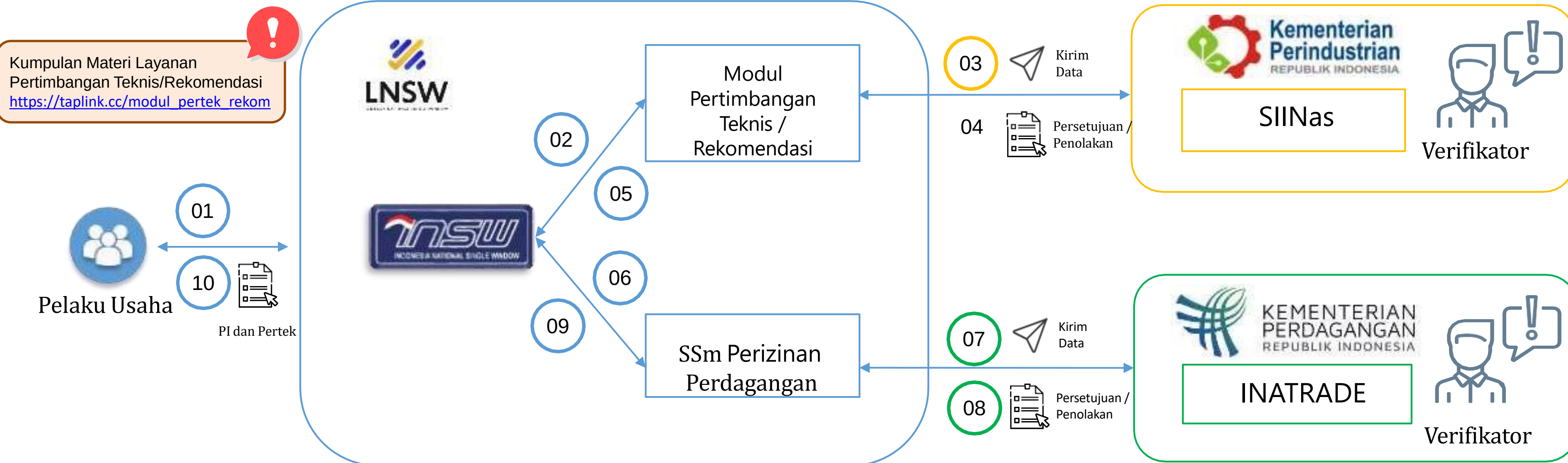
officialinsw



Lembaga National Single Window



Fasilitasi layanan pertimbangan teknis/ rekomendasi melalui SINSW



Keterangan:

1. Pelaku usaha login ke SINSW
2. Pelaku usaha memilih dan melengkapi isian form permohonan pada Modul Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi untuk pengajuan Pertek Kemenperin di SINSW
3. Pelaku usaha mengirim isian form permohonan pada Modul Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi yang sudah dilengkapi ke SIINas Kemenperin
4. Kemenperin melakukan verifikasi data untuk mendapatkan respon persetujuan/penolakan
5. Hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan dikirim ke SINSW
6. Pelaku usaha men-generate data pertek/rekom pada SSm Perizinan Perdagangan untuk dilengkapi dan diajukan sebagai permohonan penerbitan PI ke Kemendag di SINSW
7. Pelaku usaha mengirim permohonan penerbitan PI ke Inatrade kemendag
8. Kemendag melakukan verifikasi data untuk mendapatkan respon persetujuan/penolakan
9. Hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan dikirim ke SINSW
10. Pelaku usaha dapat mengakses Pertek dan PI di SINSW



LAYANAN INFORMASI



Call Center
150-679
(melayani 24/7)



Surat Elektronik
info@insw.go.id
(hari kerja pukul 07.00 - 17.00 WIB)



Live Chat
www.insw.go.id
(hari kerja pukul 07.00 - 17.00 WIB)



Live Chat & Tracking Tiket
<https://info-insw.kemenkeu.go.id>
(melayani 24/7)



Informasi Publik
e-ppid.kemenkeu.go.id

SELURUH LAYANAN LNSW TIDAK DIPUNGUT BIAYA

LNSW selalu menjaga integritas dalam Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW. Jika Anda menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan korupsi di LNSW, silakan melapor melalui:

Layanan Pengaduan Integritas, Disiplin, dan Kode Etik LNSW

SMS/WA: 0816630242

email: uki@insw.go.id

